

**Pemerintah Kota Banjarmasin Kirim Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang 2024 Capai Rp 43 Miliar**



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/406296/pemkot-banjarmasin-kirim-sppt-2024-capai-rp43-miliar>

Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 2024 untuk camat dan lurah yang mencapai Rp43 miliar.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyerahkan langsung Penagihan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan SPPT pedesaan, serta perkotaan saat apel di Halaman Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin.

Kegiatan yang dirangkai dengan Apel Pagi di Halaman Kantor BPKPAD Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur itu dipimpin langsung oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, Kepala BPKPAD Banjarmasin Edi Wibowo serta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Menurut Ibnu Sina, tercatat sebanyak 9.100 lembar SPPT yang diserahkan kepada para camat dan lurah di Banjarmasin terdiri dari lima kecamatan dan 52 kelurahan.

Dia berharap target penagihan SPPT dapat tercapai dengan baik dan perkembangan di setiap kecamatan maupun kelurahan dapat terpantau.

"Kita sampaikan dan sesuai dengan kewajiban yang ada, semoga sesuai dengan target ini bisa tercapai. Harapannya, pendapatan asli daerah (PAD) Banjarmasin pada

2024 bisa melampaui target atau bahkan mencapai target yang diharapkan," ucap Ibnu Sina.

Kemudian, dia mengatakan Pemkot Banjarmasin juga menekankan evaluasi untuk mencegah mengulangi ketidakcapaian target.

Evaluasi melibatkan penilaian terhadap target yang mungkin terlalu tinggi atau kinerja yang menurun.

"Proses koreksi bersama diharapkan dapat memastikan pencapaian yang optimal dan memotivasi pencapaian target di masa mendatang," tutur Ibnu Sina.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/406296/pemkot-banjarmasin-kirim-sppt-2024-capai-rp43-miliar>, 26 Februari 2024.
2. <https://www.banjarmasinkota.go.id/2024/02/pemko-banjarmasin-serahkan-dhkp-dan.html>, 26 Februari 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

